



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PENGALOKASIAN DANA DESA DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Pengalokasian Dana Desa dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Se-Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DANA DESA DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah kepala kecamatan yang memimpin wilayah kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II

PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengalokasikan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa setiap Tahun Anggaran.
- (2) Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menetapkan Alokasi Dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sebesar Rp. 5.429.997.636 (lima milyar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Penetapan besaran Alokasi Dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran yang bersumber dari target penerimaan Pajak dan Retribusi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
- (4) Rincian penetapan Alokasi Dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada masing-masing Desa yang bersumber dari target penerimaan Pajak dan Retribusi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penggunaan Dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Prinsip Dana Desa dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah:

- a. pengelolaan keuangan bersumber dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APB Desa;
- b. seluruh kegiatan yang didanai dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum;
- d. Dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan dengan menggunakan prinsip transparan, hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III

KETENTUAN PENGGUNAAN DANA DESA DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk membiayai:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- (2) Penggunaan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diatur sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (3) Penggunaan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

BAB IV
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Besaran dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah diberikan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Besaran dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 7

- (1) Besaran dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa yang diterima setiap Desa di Kabupaten Bangka Selatan ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

- A = B+C
- B = 60% dari total besaran alokasi bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- C = 40% dari total besaran alokasi bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah*D1

Keterangan :

- A = Besaran alokasi bagian dari hasil Pajak dan Retribusi setiap Desa.
- B = Besaran alokasi berdasarkan asas adil merata.
- C = Besaran alokasi proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya tiap-tiap Desa.
- D1 = Rasio persentase realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari total wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya tiap-tiap Desa.

- (2) Data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya diperoleh dari perangkat daerah yang mengampu urusan pendapatan daerah.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN DANA DESA DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Penyaluran dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Juli dengan jumlah besaran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Selatan per 30 Juni 2024; dan
 - b. tahap II pada bulan Desember dengan jumlah besaran sisa dari total besaran bagi hasil pajak dan retribusi yang belum disalurkan kepada masing-masing Desa.
- (3) Perhitungan besaran penerimaan yang diterima oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Selatan.
- (4) Penyaluran dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan setelah disampaikannya dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa:
 1. Surat permohonan pencairan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 2. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024;
 3. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024;
 4. *Fotocopy* nomor rekening kas Desa atas nama Pemerintah Desa; dan

5. Laporan realisasi penyerapan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa hasil *print out* Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- b. tahap II berupa:
 1. Surat permohonan pencairan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 2. *Fotocopy* nomor rekening kas Desa atas nama Pemerintah Desa; dan
 3. Laporan realisasi penyerapan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap sebelumnya dari Kepala Desa hasil *print out* Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
- (5) Atas permohonan pencairan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, Tim Fasilitasi Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan permohonan pencairan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dalam lembar verifikasi dan membubuhkan paraf Tim Fasilitasi Kecamatan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat meneruskan pengajuan permohonan pencairan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan dilampiri:
 - a. persetujuan tentang hasil verifikasi permohonan pencairan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diajukan oleh Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. lembar hasil verifikasi kelengkapan permohonan pencairan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - c. *fotocopy* nomor rekening kas Desa atas nama Pemerintah Desa.

- (8) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka pengajuan permohonan pencairan verifikasi kelengkapan permohonan pencairan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (9) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berhalangan, maka untuk mengajukan permohonan pencairan verifikasi kelengkapan permohonan pencairan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Perangkat Desa yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menginventarisir permohonan pencairan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dibuktikan dengan tanda tangan dan cap telah diverifikasi oleh Camat dan Tim Fasilitasi Kecamatan dan selanjutnya mengajukan permohonan pencairan kepada PPKD.

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Camat melakukan fasilitasi dan verifikasi, pendampingan dalam rangka pengendalian, pemantauan, dan pengawasan serta evaluasi terhadap penyaluran verifikasi kelengkapan permohonan pencairan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.

BAB VI

PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

Pasal 10

- (1) Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan bertanggung jawab penuh di dalam pengelolaan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.

- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Perangkat Desa.

BAB VII

PRIORITAS PENGGUNAAN

Pasal 11

Prioritas penggunaan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

BAB VIII
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

Pasal 12

- (1) Penggunaan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB IX
PENGELOLAAN, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengelolaan alokasi dana Desa tidak terpisahkan dari pengelolaan APB Desa.
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Desa kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui Camat melakukan fasilitasi dan verifikasi kegiatan berdasarkan kebutuhan prioritas yang sudah dibahas dalam Musyawarah Desa, pendampingan dalam rangka pengendalian, pemantauan, dan pengawasan serta evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.

Pasal 16

Pengawasan atas penggunaan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Desa dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dalam hal:
 - a. tidak adanya persetujuan Camat berupa hasil verifikasi permohonan pencairan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diajukan oleh Desa;
 - b. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sampai dengan disampaikannya persetujuan Camat berupa hasil verifikasi permohonan pencairan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. persetujuan Camat berupa hasil verifikasi permohonan pencairan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diajukan oleh Desa telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran berjalan, dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di RKUD.
- (3) Dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Se-Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali

pada tanggal 3 Mei 2024

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali

pada tanggal 3 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN,

HARIS SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 18

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG PENGALOKASIAN DANA DESA DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
SETIAP DESA SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

**RINCIAN PENGALOKASIAN DANA DESA
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DI KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KECAMATAN	NO	DESA	BAGI HASIL PAJAK YANG DITERIMA DESA (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI YANG DITERIMA DESA (Rp)	JUMLAH DITERIMA DESA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1. Toboali	1	Gadung	82.302.678	4.879.324	87.182.002
	2	Bikang	90.801.724	5.383.191	96.184.915
	3	Jeriji	72.452.287	4.295.343	76.747.630
	4	Serdang	68.212.755	4.044.001	72.256.756
	5	Rias	85.499.191	5.068.830	90.568.021
	6	Rindik	100.946.116	5.984.602	106.930.718
	7	Kepoh	89.735.691	5.319.991	95.055.682
	8	Keposang	96.528.316	5.722.693	102.251.009
2. Airgegas	1	Pergam	82.457.605	4.888.509	87.346.114
	2	Bencah	120.576.748	7.148.407	127.725.155
	3	Airgegas	98.183.538	5.820.822	104.004.360
	4	Nangka	95.763.721	5.677.364	101.441.085
	5	Ranggas	97.317.087	5.769.455	103.086.542
	6	Airbara	97.846.267	5.800.827	103.647.094
	7	Delas	111.416.669	6.605.349	118.022.018
	8	Nyelanding	104.182.176	6.176.452	110.358.628
	9	Sidoharjo	120.514.722	7.144.729	127.659.451
	10	Tepus	110.168.341	6.531.343	116.699.684
3. Payung	1	Bedengung	88.552.900	5.249.869	93.802.769
	2	Irat	120.662.596	7.153.496	127.816.092
	3	Sengir	120.662.596	7.153.496	127.816.092
	4	Payung	106.538.575	6.316.152	112.854.727
	5	Nadung	120.662.596	7.153.496	127.816.092
	6	Ranggun	113.484.601	6.727.948	120.212.549
	7	Malik	120.562.512	7.147.563	127.710.075
	8	Pangkalbuluh	120.662.596	7.153.496	127.816.092
	9	Paku	120.662.596	7.153.496	127.816.092
4. Simpang Rimba	1	Gudang	78.115.572	4.631.091	82.746.663
	2	Jelutung II	108.073.357	6.407.142	114.480.499
	3	Simpang Rimba	107.996.251	6.402.570	114.398.821
	4	Rajik	112.696.502	6.681.225	119.377.727
	5	Permis	113.835.898	6.748.775	120.584.673
	6	Bangka Kota	112.308.789	6.658.240	118.967.029
	7	Sebagin	87.625.599	5.194.894	92.820.493

5. Lepar	1	Penutuk	107.004.826	6.343.794	113.348.620
	2	Tanjung Sangkar	120.662.596	7.153.496	127.816.092
	3	Tanjung Labu	104.066.016	6.169.566	110.235.582
	4	Kumbung	64.201.768	3.806.210	68.007.978
6. Tukak Sadai	1	Tukak	107.618.232	6.380.160	113.998.392
	2	Sadai	105.499.041	6.254.523	111.753.564
	3	Bukit Terap	92.948.325	5.510.452	98.458.777
	4	Pasir Putih	97.837.744	5.800.322	103.638.066
	5	Tiram	113.382.665	6.721.905	120.104.570
7. Pulau Besar	1	Batu Betumpang	92.318.258	5.473.099	97.791.357
	2	Panca Tunggal	112.212.675	6.652.542	118.865.217
	3	Sumber Jaya Permai	113.511.541	6.729.545	120.241.086
	4	Fajar Indah	114.425.397	6.783.723	121.209.120
	5	Sukajaya	92.635.391	5.491.900	98.127.291
8. Kep. Pongok	1	Pongok	94.008.836	5.573.325	99.582.161
	2	Celagen	115.753.929	6.862.485	122.616.414
JUMLAH			5.126.096.408	303.901.228	5.429.997.636

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG PENGALOKASIAN DANA DESA DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
SETIAP DESA SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

A. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN DANA DESA DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP I

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PENGAJUAN DANA DESA DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP I

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Surat permohonan pencairan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap 1 dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat				
2.	Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024				
3.	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024				
4.	<i>Fotocopy</i> nomor rekening kas Desa atas nama Pemerintah Desa				
5.	Laporan realisasi penyerapan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa hasil <i>print out</i> Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)				

HASIL VERIFIKASI :

Uraian	Ya	Tidak
Memenuhi Syarat Administrasi		
Tindak Lanjut: Proses Lebih Lanjut		
Tim Verifikasi Kecamatan		
Camat	1.
	2.
	3.

B. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PENGAJUAN DANA DESA DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP II

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN

PENGAJUAN DANA DESA DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP II

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.	Surat permohonan pencairan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat				
2.	Fotocopy nomor rekening kas Desa atas nama Pemerintah Desa				
3.	Laporan realisasi penyerapan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I dari Kepala Desa hasil <i>print out</i> Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)				

HASIL VERIFIKASI :

Uraian	Ya	Tidak
Memenuhi Syarat Administrasi		
Tindak Lanjut: Proses Lebih Lanjut		
Tim Verifikasi Kecamatan		
Camat	1.
	2.
	3.

BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG PENGALOKASIAN DANA DESA DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
SETIAP DESA SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024.

A. CONTOH SURAT PERSETUJUAN CAMAT UNTUK PENCAIRAN DANA DESA DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA
SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP I

KOP SURAT

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Pencairan Dana
Desa dari Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Tahap I Tahun
2024

..... 2024
Kepada
Yth. Bupati Bangka Selatan
c.q. Kepala DPMD
Kabupaten Bangka Selatan
di-
TOBOALI

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor Tahun 2024
tentang Pengalokasian Dana Desa dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada
Setiap Desa Se-Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2024.
Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan
pencairan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I tahun
2024 sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pencairan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi
Daerah tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024;
 - c. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran
2024;
 - d. *Fotocopy* nomor rekening kas Desa atas nama Pemerintah Desa; dan
 - e. Laporan realisasi penyerapan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi
Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa hasil *print out*
Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
2. Persyaratan sebagaimana tersebut di atas telah kami verifikasi dan telah
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana Desa dari hasil Pajak dan
Retribusi Daerah tahun sebelumnya telah dilaksanakan dan
dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat
menyetujui/tidak keberatan bahwa dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi
Daerah tahap I tahun 2024 di (.....) Desa, Kecamatan segera dapat
disalurkan melalui rekening kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut, atas
perkenannya diucapkan terima kasih.

CAMAT,

(.....)

B. CONTOH SURAT PERSETUJUAN CAMAT UNTUK PENCAIRAN DANA DESA DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP II

KOP SURAT

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Pencairan Dana
Desa dari Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Tahap II
Tahun 2024

..... 2024
Kepada
Yth. Bupati Bangka Selatan
c.q. Kepala DPMD
Kabupaten Bangka Selatan
di-
TOBOALI

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Se-Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2024. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejumlah (....) Desa di Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap II tahun 2024 sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan pencairan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. *Fotocopy* nomor rekening kas Desa atas nama Pemerintah Desa; dan
 - c. Laporan realisasi penyerapan dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I dari Kepala Desa hasil *print out* Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
2. Persyaratan sebagaimana tersebut di atas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

Berknaaan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa dana Desa dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap II tahun 2024 di (....) Desa, Kecamatan segera dapat disalurkan melalui rekening kas Desa sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

CAMAT

(.....)

BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID